



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 141 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 perlu untuk diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.106.678.700,- (lima miliar seratus enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **29 SEP 2020**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **29 SEP 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR **141**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR **141** TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Nama Perangkat Daerah	Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			4	5	6
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	1. Pelayanan Jamkesda 2. Pembangunan dan rehabilitasi UPT Puskesmas dan jaringannya (DBHCHT)	4.000.000.000,- 2.500.000.000,-	3.833.980.000,- 26.398.700,-	(166.020.000,-) (2.473.601.300,-)
2.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	1. Pembinaan kemampuan teknologi industri kreatif (DBHCHT) 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)	75.000.000,- 200.000.000,-	75.000.000,- 200.000.000,-	- -
3.	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	1. Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)	100.000.000,-	-	(100.000.000,-)

2	3	4	5	6
	2. Peningkatan kualitas bahan baku industri tembaku (DBHCHT)	250.000.000,-	250.000.000,-	-
	3. Pemberdayaan ekonomi di lingkungan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembaku (DBHCHT)	50.000.000,-	50.000.000,-	-
Kommunikasi dan Perencanaan Perakonomian Kabupaten Cilacap	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai Monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT	577.500.000,- 100.000.000,-	571.300.000,- 100.000.000,-	(6.200.000,-) -
	JUMLAH	7.852.500.000,-	5.106.678.700,-	(2.745.821.300,-)

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI